



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 203 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan PPID LKPP) yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Layanan PPID LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan data Informasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- b. memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;

- c. melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- d. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP
- e. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik;
- f. berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
- g. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
- h. memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Tim Hubungan Masyarakat LKPP secara berkala; dan
- i. bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Tim Hubungan Masyarakat LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Layanan PPID LKPP melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan LKPP dan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Layanan PPID LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 203 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama/Jabatan
1	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Utama
2	Ketua	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3	Anggota	:	1. Mario Duwi Cahyo 2. Budi Bowo Laksono 3. Rizky Dwi Raharjo 4. Andi Darmawan 5. Ahmad Khairunnas 6. Lutfi Prafidya Ferisa 7. Nida Mufidah Anggraini 8. Budi Setyo Nugroho 9. Krens Jansen Kapitarauw 10. Lingga Sakti 11. Fairuz Nawfal Hamid

		<ol style="list-style-type: none">12. Moch. Ilham Riswanda13. Restituta Ema Berlian Sekarputri14. Marvela Alfarosa Pardede15. Mahendra Gilang Ramadhynara16. Nanda Faridah17. Ghina Rosyda18. Ajeng Widi Hapsari19. Lisa Pramita20. Meita Amelia21. Muhamad Alief Hidayat
--	--	--

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI